

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti saat sekarang ini, setiap orang pasti memerlukan jasa-jasa keuangan untuk membantu keperluan perekonomiannya sehari-hari, baik yang berbentuk penyaluran modal, peminjaman modal usaha sampai pada penjamin simpanan. Penjaminan simpanan lebih diprioritaskan kepada para lembaga keuangan untuk mengantisipasi terjadinya risiko dan masalah yang akan terjadi.

Risiko-risiko yang akan terjadi seperti risiko likuiditas dan risiko kredit macet diakibatkan adanya beberapa kesalahan prosedur disuatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Adanya beberapa kesalahan lainnya yang timbul karena tidak adanya identifikasi permasalahan atau risiko terdahulu yang belum dilakukan sebelumnya.

Banyak hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang akan mengancam lembaga keuangan. Salah satu untuk mengurangi dan mengantisipasi terjadinya risiko dan masalah yang terjadi, sebagai lembaga keuangan sebaiknya melakukan klaim asuransi atau ikut asuransi sebagai penjaminan simpanannya.

Asuransi yang ada sekarang tidak hanya berbentuk asuransi jiwa, akan tetapi asuransi telah dimodifikasi sebagai alat untuk menjamin terjadinya risiko

apapun yang akan mengancam diri sendiri, pribadi masing-masing sampai kepada perusahaan besar yang tidak ingin dana atau assetnya hilang begitu saja akibat terjadinya suatu risiko yang sangat tinggi.

Dengan munculnya asuransi Takaful atau dikenal dengan istilah *tabarru'*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil) dapat meminimalisir terjadinya risiko dengan jalan *syar'i*. Ini adalah salah satu bentuk dari pengendalian risiko yang akan terjadi dengan menggunakan landasan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman atau patokan dalam bermuamalah.

Dengan adanya asuransi Takaful yang memakai sistem syariah dalam menjalankan usahanya, banyak perusahaan yang bekerja sama untuk menjamin assetnya. Contohnya saja pada produk tabungan iB Tapenas Hasanah (Tabungan Perencanaan) yang ada di BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai penjamin simpanan untuk produk tabungan ini.

Pada saat ini, yang mendominasi bank adalah dengan menggunakan sistem bunga (konvensional), sementara bunga dalam lembaga keuangan menurut pandangan sebagian besar Ulama Islam adalah identik dengan riba. Pada tahun 2000 BNI mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan pada tahun 2010 BNI Syariah berdiri sendiri tanpa ada naungan dari PT. BNI. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti: tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk (karena riba), menetapkan uang sebagai alat tukar

bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah kepada masyarakat adalah produk tabungan iB Tapenas Hasanah (Tabungan Perencanaan) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mempersiapkan masa depan anak atau keluarga dengan lebih terencana, lebih pasti dan lebih terjangkau sekaligus manfaat asuransi yang didapatkan.

Mengacu pada pokok permasalahan-permasalahan di atas, sangat penting bagi penulis untuk mengkaji seberapa besar peran sebuah lembaga keuangan dalam menjamin simpanannya untuk mengantisipasi terjadinya resiko yang terjadi.

Dalam hal ini penulis ingin meneliti dengan judul "**Analisis Manfaat PT. Asuransi Takaful Keluarga Sebagai Penjamin Simpanan Pada Produk Tabungan iB Tapenas Hasanah**". (Studi Kasus Pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta)

B. Rumusan Masalah :

1. Apa manfaat yang diberikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagai penjamin simpanan atas produk tabungan iB Tapenas Hasanah di BNI Syariah?
2. Apakah BNI Syariah cabang Yogyakarta dalam memakai jasa PT. Asuransi Takaful Keluarga pada produk tabungan iB Tapenas Hasanah sebagai penjamin simpanannya dapat mengurangi risiko yang akan terjadi?